



P U T U S A N
Nomor : 307 PK/PDT/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHLI WARIS Almarhumah NY.ETTY ALMEITY ADNAN,
yang terdiri dari anak-anaknya yaitu :

1. **GINO ROXALINO ADNAN**, bertempat tinggal di Komp. Bukit Pamulang Indah Blok A-7 No.12, Jakarta,
2. **GINA ROXANA ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Saputra IV/22, Bandung,
3. **GINI ALICE MINITA ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Indah XI/4, Bandung, kesemuanya dalam hal memberi kuasa kepada DR.(Jur).ADNAN BUYUNG NASUTION dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Danamon Aetna Life, Lt.18, Jalan Jend.Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbantah I/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **TARBIN**, bertempat tinggal di Desa Tanjungwangi, Kabupaten Subang,
2. **MAMAN SULAEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Abuserin III No.50, Jakarta Selatan,
3. **SUYUD ISKANDAR**, bertempat tinggal di Komplek Ciheuleut A-2 No.17, Kabupaten Subang,
4. **TUTTY SUTIAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Setiabudhi No.335, Bandung,
5. **Y U D H I**, bertempat tinggal di Jalan Sri Remaja No.19, Bandung,
6. **DIAH SADIAH**, bertempat tinggal di Jalan Jayawisastra No.64, Kabupaten Subang,
7. **ASEP SUGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Setiabudhi No.335, Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **EKA SUKASAH**, bertempat tinggal di Jalan Panyingkiran No.36, Sumedang,
9. **DEDEN SUBAGJA**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Setiabudhi No. 335, Bandung,
10. **W U L A N**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Setiabudhi No.335, Bandung,

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembantah/para Pembanding ;

d a n

1. **GRANNIA HELENA ADNAN**, ahli waris/anak dari almarhumah NY. Etty Almeity Adnan, bertempat tinggal di 1/4 Westmoreland Rd MINTO NSW 2566, Australia,
2. **Ahli Waris Almarhum SUNARDJI**, semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Lengkong Kecil No. 30, Bandung, namun sekarang tempat tinggal ahli warisnya tidak diketahui baik dalam wilayah Negara RI maupun di luar negeri,

para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbantah I dan Terbantah II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbantah I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1382K/PDT/1993 tanggal 23 Desember 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembantah/para Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Januari 1988 di Bandung telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Ny.H.Kuraesin dan jenazahnya telah dimakamkan di Bandung ;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ny.H.Kuraesin telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Perkawinan pertama dengan E.Iskandar yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1968 dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak, yaitu para Pembantah sekarang ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan kedua dengan Supriyatna dan dari perkawinannya yang kedua kali ini tidak diperoleh anak/keturunan ;

Bahwa semasa hidupnya yaitu tepatnya pada tanggal 30 April 1976 Ny.H.Kuraesin (Ibu para Pembantah) telah meminjam uang dari Sdr.Sunardji (suami/ayah dari Terbantah II) sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 6% setiap bulannya, dengan jaminan berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing No.279 / Sukasari dan No.280 / Sukasari, tercatat atas nama Ny.H.Kuraesin (Ibu para Pembantah) ;

Bahwa jumlah hutang pokok berikut dengan bunga selama 6 (enam) bulan yang harus dibayar oleh Ny. H. Kuraesin kepada Sunardji adalah = Rp.15.000.000,- + (6% x 6 bulan x Rp.15.000.000,-) = Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk hubungan utang-piutang tersebut kemudian Ny.H.Kuraesin dan Sunardji menghadap di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung, akan tetapi sesampainya di Kantor Notaris yang disodorkan kepada Ny.H.Kuraesin bukannya Akta Pengakuan Utang melainkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli 2 (dua) bidang tanah Hak Milik No.279 dan No.280/Sukasari, terletak di :

Daerah Tingkat Pertama : Jawa Barat,
Kotamadya : Bandung,
Wilayah : Bojonegoro,
Kecamatan : Sukasari,

berturut-turut seluas 3735 M² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dan seluas 1360 M² (Seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 31 Maret 1976 No.765/1976 dan No.766/1976 berikut dengan segala bangunan dan tanaman yang berada diatasnya, tanah-tanah hak mana setempat terkenal sebagai Blok Bataan dan Blok Pabrik Bata, keduanya tercatat atas nama Ny. H. Kuraesin (Ibu para Pembantah) yaitu lebih lanjut sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tanggal 30 April 1976 No.85 yang dibuat di hadapan Ny.Herlien Sumampouw, SH. Notaris di Bandung ;

Bahwa kemudian di Notaris Ny. Herlien Sumampouw, SH. pada hari yang sama dan nomor akta yang berurutan telah pula dibuat Surat Kuasa Khusus tersendiri dari Ny.H.Kuraesin kepada Sunardji yaitu lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Akta Surat Kuasa tertanggal 30 April 1976 No.86 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Surat Kuasa Khusus dari Ny.H.Kuraesin kepada Sunardji tersebut di atas, pada tanggal 3 Nopember 1977 Sunardji telah mengoperkan dan menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No.279/Sukasari sebagaimana yang terurai di atas kepada Johannes diikuti dengan pemberian Kuasa Substitusi dari Sunardji kepada Johannes, pengoperan dan penyerahan serta kuasa substitusi mana aktanya telah dibuat dihadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung yaitu masing-masing akta tertanggal 3 Nopember 1976 No.11 dan tertanggal 3 Nopember 1976 No.12 ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ny.H.Kuraesin kepada Sunardji termaksud pula, pada tanggal 10 Januari 1977 Sunardji telah mengoperkan dan menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No.280/Sukasari sebagaimana yang terurai di atas kepada Ny.Etty Almeity Adnan (Ibu para Terbantah I) diikuti dengan pemberian kuasa substitusi dari Sunardji kepada Ny.Etty Almeity Adnan, pengoperan dan penyerahan serta kuasa substitusi mana aktanya telah dibuat dihadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung yaitu masing-masing akta tanggal 10 Januari 1977 No.21 dan tertanggal 10 Januari 1977 No.22 ;

Bahwa kemudian selaku pemegang kuasa substitusi dari Sunardji dan bertindak untuk dirinya sendiri, Johannes pada tanggal 29 Desember 1976 telah membeli tanah Hak Milik No.279/Sukasari sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli tertanggal 29 Desember 1976 No.202/1976, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung serta selanjutnya pada tanggal 22 April 1977 oleh Johannes tanah Hak Milik No. 279/Sukasari dimaksud telah dijual kepada Ny.Sri Rahayu Halim sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli tertanggal 22 April 1977 No. 82/1977 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung, atas dasar akta Jual-Beli mana Sertifikat Hak Milik No.279/ Sukasari telah diubah menjadi atas nama Ny.Sri Rahayu Halim dimaksud ;

Bahwa demikian pula dengan tanah Hak Milik No.280/Sukasari, oleh Ny. Etty Almeity Adnan yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku pemegang kuasa substitusi dari Sunardji telah dibeli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli tertanggal 15 Januari 1977 No. 12/1977, yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung, atas dasar Akta Jual-Beli mana Sertifikat Hak Milik No. 280/Sukasari telah diubah menjadi atas nama Ny.Etty Almeity Adnan dimaksud ;

Bahwa dalam hubungannya dengan Jual-Beli tanah Hak Milik No.280/ Sukasari yang tidak benar tersebut di atas, pada tanggal 21 April 1977 Ny.Etty

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almeity Adnan telah menyodorkan surat perjanjian kepada Ny.H.Kuraesin (Ibu para Pembantah) yang isinya seolah-olah Ny.H.Kuraesin (Ibu para Pembantah) akan mengosongkan dan menyerahkan rumah/tanah yang terletak di Jalan Setiabudhi No.335 Bandung tersebut di atas kepada Ny.Etty Almeity Adnan, apabila Ny.H.Kuraesin selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 1977 tidak dapat menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ny.Etty Almeity Adnan, atas surat perjanjian yang tidak berdasar hukum dimaksud Ny.H.Kuraesin telah mengajukan gugatan terhadap Ny.Etty Almeity Adnan, Cs. melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara No.142/1977/C/Bdg. yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasar putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 4 Oktober 1980 No.1783 K/Sip/1979 ;

Bahwa pada intinya putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 7 Desember yo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 8 Mei 1979 yo. putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 4 Oktober 1980 adalah menyatakan menolak gugatan Penggugat Ny.H.Kuraesin dan mengabulkan gugat Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi Ny.Etty Almeity Adnan, yaitu menyatakan bahwa berdasar Akta Jual-Beli tertanggal 15 Januari 1977 No.12/1977 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. di Bandung Ny.Etty Almeity Adnan adalah pemilik dari tanah Hak Milik No.280/Sukasari tersebut di atas ;

Bahwa belakangan yaitu pada tanggal 20 Juli 1979 Ny.H.Kuraesin (Ibu para Pembantah) telah pula mengajukan gugatan terhadap Sunardji (Suami/ayah Terbantah II), Cs. yang pada dasarnya gugatan tersebut berisi tuntutan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tertanggal 30 April 1976 No.85, yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH., Akta Kuasa tertanggal 30 April 1976 No.86 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. berikut semua akta-akta lainnya yang dibuat didasarkan pada kedua akta termaksud di atas, karena telah ternyata bahwa antara Ny.H.Kuraesin dengan Sunardji terdapat hubungan hutang-piutang dan bukan hubungan jual beli tanah Hak Milik No. 279 dan No.280/Sukasari milik Ny.H.Kuraesin ;

Bahwa atas gugatan Ny.H.Kuraesin tersebut di atas, ternyata pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tertanggal 14 Desember 1983 No.2000 K/Sip/1982 pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara Ny.H.Kuraesin dengan Sunardji adalah merupakan hubungan hutang piutang sebesar Rp.20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003



rupiah) dan bukan merupakan hubungan jual-beli tanah Hak Milik No.279 dan No.280/Sukasari milik Ny.H.Kuraesin tersebut, selain itu menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 April 1976 No.85 dan Akta Kuasa tertanggal 30 April 1976 No.86 serta :

- Akta Pengoperan dan Pemasrahan tertanggal 3 Nopember 1976 No. 11 ;
- Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Nopember 1976 No.12 ;
- Akta jual-beli tertanggal 29 Desember 1976 No.202/1976 ;
- Akta jual-beli tertanggal 22 April 1977 No.82/1977 ;

yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw, SH. tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tertanggal 30 April 1976 No.85 dan Akta Kuasa tertanggal 30 April 1976 No.86 sebagai alas hak pokok/induk pemindahtanganan tanah Hak Milik No.279 dan No.280/Sukasari telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila :

- Akta Pengoperan dan Pemasrahan tertanggal 10 Januari 1977 No.21 ;
- Akta Kuasa Substitusi tertanggal 10 Januari 1977 No.22 ;
- Akta Jual-Beli tertanggal 15 Januari 1977 No.12/1977 ;
- Perubahan Sertifikat Hak Milik No.280/Sukasari menjadi tercatat atas nama Ny.Etty Almeity Adnan, tidak mempunyai kekuatan hukum pula ;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 16 Maret 1989 telah ternyata Terbantah I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan dalam perkara No.142/1977/C/Bdg, atas permohonan Terbantah I Ketua Pengadilan Negeri Kl.I Bandung berdasar penetapannya tertanggal 27 Maret 1989 No.142/1977/C/PN.Bdg telah mengabulkannya, padahal telah ternyata berdasar putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 14 Desember 1983 No.2000 K/Sip/1982, alas hak pokok pemilikan tanah Hak Milik No.280/Sukasari oleh Ny.Etty Almeity Adnan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 4 Oktober 1980 No.1783K/Sip/1979 yang dimohonkan eksekusinya oleh Terbantah I tidaklah mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :

- Menangguhkan eksekusi pengosongan dalam perkara No.142/1977/C/Bdg. sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara gugat bantahan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugat bantahan para Pembantah ;
2. Menyatakan para Pembantah sebagai para Pembantah yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kl.I Bandung tertanggal 27 Maret 1989 No.142/1977/C/PN.Bdg yo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1980 No.1783K/Sip/1979 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 1979 No.267/1979/Perd/PTB. yo. putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Desember 1978 No.142/1977/C/Bdg. tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;
4. Menyatakan Akta Pengoperan dan Pemasrahan tertanggal 10 Januari 1977 No.21, Akta Kuasa Substitusi tertanggal 10 Januari 1977 No.22, Akta Jual-Beli tertanggal 15 Januari 1977 No.12/1977, yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Ny.Herlien Sumampouw,SH. di Bandung serta perubahan Sertifikat Hak Milik No.280/Sukasari menjadi tercatat atas nama Ny.Etty Almeity Adnan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan para Pembantah sebagai ahli waris Ny.H.Kuraesin adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Milik No.280/Sukasari berikut bangunan rumah yang berada diatasnya, terkenal sebagai Jalan Setiabudhi No.335 Bandung ;
6. Menghukum Terbantah I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.280/Sukasari, tertanggal 28 April 1976 kepada para Pembantah setelah para Pembantah sebagai ahliwaris Ny.H.Kuraesin melunasi hutang Ny.H.Kuraesin kepada Terbantah II sebagai ahliwaris Sdr. Sunardji, serta menghukum pula Terbantah I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Terbantah I enggan atau lalai melaksanakan isi putusan ini ;
7. Menghukum Terbantah II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
8. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Setidak-tidaknya :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No.192/PDT/G/1989/PN.BDG/BANT. tanggal 16 Nopember 1989 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak seluruhnya bantahan Pembantah ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 310/Pdt/1991/PT.Bdg. tanggal 19 Maret 1992 adalah sebagai berikut :

“ Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Pembantah tersebut ;

“ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 16 Nopember 1989 No.192/Pdt/G/1989/PN.BDG./BANT., yang dimohonkan banding tersebut ;

“ Menghukum para Pembanding, semula para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1382 K/PDT/1993 tanggal 23 Desember 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. TARBIN, 2. MAMAN SULAEMAN, 3. SUYUD ISKANDAR, 4. TUTY SUTIAMAH, 5. YUDHI, 6. DIAH SADIAH, 7. ASEP SUGANDA, 8. EKA SUKASAH, 9. DEDED SUBAGJA dan 10. WULAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Maret 1992 No.310/Pdt/1991/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Nopember 1989 No.192/Pdt/G/1989/PN.Bdg/BANT. ;

Mengadili Sendiri :

Mengabulkan bantahan para Pembantah untuk sebagian ;

Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang benar ;

Menyatakan para Pembantah adalah sebagai ahli waris almarhumah Ny.H.Kuraesin, sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik No.280/Sukasari seluas 1360 M² berikut rumahnya, setempat di kenal dengan Jalan Dr.Setiabudi No.335 Bandung ;

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Desember 1978 No.142/1977/G/Bdg Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 1979 No.267/1979/Perd/PTB Jo putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1980 No.1783 K/Sip/1979 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non executable) ;

Menolak bantahan Pembantah yang selebihnya ;

Menghukum para termohon kasasi/para terbantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 307 PK/Pdt/2003



ditetapkan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1382 K/ PDT/ 1993 tanggal 23 Desember 1999 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbantah I /Terbanding melalui Lurah Hegarmanah pada tanggal 12 Februari 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbantah I/Terbanding, kecuali Grannia Helena Adnan (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2002) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2002, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2002 itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 30 Agustus 2002 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 12 Februari 2001 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **AHLI WARIS Almarhumah NY.ETTY ALMEITY ADNAN** yang terdiri dari anak-anaknya yaitu : 1. **GINO ROXALINO ADNAN**, 2. **GINA ROXANA ADNAN**, 3. **GINI ALICE MINITA ADNAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2005 oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Abdurrahman,SH.MH. dan Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelson Sianturi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr.H.Abdurrahman,SH.MH.
ttd./ Iskandar Kamil, SH.

K e t u a :
ttd./
Iskandar Kamil, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
KembaliRp. 2.493.000,-
J u m l a hRp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Nelson Sianturi, SH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH
NIP. 040.030.169